



KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TUKADSUMAGA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
KETERTIBAN DAN KEAMANAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TUKADSUMAGA,

Menimbang: a. bahwa kebutuhan rasa akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

b. bahwa kebersihan lingkungan, kelestarian alam baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan juga adalah merupakan suatu yang harus tetap dijaga dan dilestarikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan desa tentang Ketertiban dan Keamanan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKADSUMAGA
dan
PERBEKEL DESA TUKADSUMAGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TUKADSUMAGA TENTANG
KETERTIBAN DAN KEAMANAN DESA

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tukadsumaga.
2. Perbekel adalah Perbekel Tukadsumaga.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Ketertiban adalah keadaan keteraturan sesuai dengan norma-norma, nilai social, agama adat dan budaya Dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur aman dan nyaman.
9. Asusila adalah perbuatan yang tidak baik yang melanggar norma-norma agama dan Susila.
10. RW atau Kelompok Masyarakat diwilayah hukum Banjar Dinas.
11. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga yang ada diwilayah Banjar Dinas.
12. Jalur hijau adalah taman atau tempat-tempat umum yang ada diwilayah Desa Tukadsumaga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan kemandirian di desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat desa Tukadsumaga bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa Tukadsumaga antara lain :

1. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertibari masyarakat Desa Tukadsumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
2. Mengatur tentang ketertiban sosial, umum dan asusila masyarakat dan kewenangan perangkat desa dalam menjalankan peraturan desa ini;

3. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
4. Mencegah tindakan kekerasan dan kriminalitas di Desa Tukadsumaga;
5. Menciptakan kebersihan di wilayah Desa Tukadsumaga sehingga tercipta desa yang indah bersih dan lestari.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pentas yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin dari desa dan pihak berwajib;
- (2) Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagai dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H;
- (3) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan perkumpulan atau organisasi atau lembaga harus mendapatkan izin dari pemerintah desa dan warga lingkungan setempat;
- (4) Dalam kegiatan keramaian atau perayaan di dalamnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perjudian, mabuk-mabukan dan asusila;

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau warga dilarang menggunakan petasan atau sejenisnya di tempat ibadah dan di tempat yang ada acara formal yang bisa menimbulkan kebisingan dan kegaduhan.
- (2) Setiap warga dilarang menanam tanaman apa pun di sepanjang tepi jalan sampai dalam radius 2 (dua) meter dari badan jalan.
- (3) Setiap warga dilarang menggunakan obat-obatan terlarang miras, sabu dan sebagainya baik di tempat-tempat umum maupun di rumah.
- (4) Setiap warga dilarang membangun ditepi sungai atau saluran air
- (5) Setiap warga atau badan dilarang menumpuk dan menempatkan barang/ material di sepanjang tepi jalan umum;
- (6) Setiap warga dilarang menghidupkan sound sistem yang keras lebih dari jam 11 (sebelas) malam kecuali ada upacara adat dan mendapatkan izin dari pemerintah Desa Tukadsumaga;
- (7) Setiap warga dilarang melakukan tindakan pencurian atau maling di wilayah hukum desa Tukadsumaga;

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban adalah kewajiban setiap warga masyarakat tanpa terkecuali;
- (2) Penjagaan keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing dipimpin oleh Pengurus RT dan RW dengan bekerjasama dengan Linmas dan berkordinasi dengan Kelian Banjar Dinas;

Pasal 7

- (1) Setiap ada warga yang akan pindah atau bertempat tinggal di Desa Tukadsumaga wajib melaporkan kepada ketua RT setempat.
- (2) Setiap warga yang akan pindah sebagaimana yang dimaksud wajib menunjukkan surat pindah atau keterangan lain dari daerah asal.
- (3) Setiap orang yang datang bertamu atau menginap di Desa Tukadsumaga dalam 1x24 jam wajib melapor kepada ketua RT setempat.

Bagian Kesatu

Kebersihan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Setiap warga wajib menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian desa
- (2) Dalam menjaga kebersihan desa setiap warga wajib mengikuti kegiatan kerja bakti/ gotong-royong bersih lingkungan dan dilarang membuang sampah sembarangan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka setiap RT (Rukun Tetangga) wajib menyediakan tempat pembuangan/ penampungan sampah sementara.
- (4) Setiap Rumah Tangga wajib memilah sampah (organik atau non organik) di rumah dengan menyediakan tempat sampah berupa tong sampah/ karung.

Bagian Kedua

Pengamanan Hewan/ Satwa

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang berburu, menembak, memikat burung yang dilindungi;
- (2) Burung yang dilindungi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain keker (ayam hutan hijau), burung beo, pungglor, singlor, perinjak dan sejenisnya;

Pengamanan Sungai

Pasal 10

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang meracun ikan atau sejenisnya yang hidup disungai baik untuk kebutuhan konsumsi ataupun dijual-belian;
- (2) Setiap warga masyarakat dilarang mencari ikan atau sejenisnya disungai dengan cara menggunakan alat listrik atau menyetrum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa ini yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dalam Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Tukadsumaga.

Ditetapkan di Tukadsumaga
pada tanggal 29 Desember 2023.
PERBEKEL TUKADSUMAGA


ANAK AGUNG SRI WATHI

Diundangkan di Tukadsumaga
pada tanggal 29 Desember 2023.
SEKRETARIS DESA TUKADSUMAGA,



I MADE KUTARA

LEMBARAN DESA TUKADSUMAGA TAHUN 2023 NOMOR 9

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : /BA/XII/2023

Nomor : /BPD/XII/2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TUKADSUMAGA
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI DESA TUKAADSUMAGA


Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Anak Agung Sri Wathi : Perbekel Tukadsumaga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tukadsumaga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ni Luh Wiliani : Ketua BPD Desa Tukadsumaga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tukadsumaga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Keamanan dan Ketertiban Di Desa Tukadsumaga dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui untuk dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Keamanan dan Ketertiban di Desa Tukadsumaga menjadi Peraturan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban di Desa Tukadsumaga.
3. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban menjadi Peraturan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban di Desa Tukadsumaga.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
(ANAK AGUNG SRI WATHI)


PIHAK KEDUA
(NI LUH WILIANI)



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUKADSUMAGA KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : /Kept./BPD/2023.

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA TUKADSUMAGA TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA TUKADSUMAGA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKADSUMAGA

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan di desa Tukadsumaga;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum ditetapkan oleh Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dengan Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka BPD perlu menyepakati Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tukadsumaga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Desa Tukadsumaga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tukadsumaga Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tukadsumaga Tentang Keamanan dan Ketertiban di Desa Tukadsumaga;

KESATU : Membahas Peraturan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban di Desa;

- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban di Desa Tukadsumaga
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Tukadsumaga
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKADSUMAGA

KETUA

NI LUH WILIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Perbekel Tukadsumaga, di tempat;
2. Ketua LPM Desa Tukadsumaga, ditempat
3. Arsip.